



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 52/DISDIK.500.16.7.2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK BUMITAMA 1

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (TK) Taman Kanak-kanak Bumitama 1 telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-kanak Bumitama 1 BGA Group Wl. 8A PT. LSM Desa Sei Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUMITAMA 1

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak Bumitama 1**
Satuan Paud : Taman Kanak-Kanak
Alamat : BGA Group Wl. 8A PT LSM Kec. Nanga Tayap Jl. Desa Sei Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
Akta Notaris : No. 86, Tanggal 22 September 2012
Masa Belaku : 06 Februari 2023 s.d 06 Februari 2026

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 08 Februari 2023

An.Bupati Ketapang
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN